



## PENETAPAN

Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bdw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

MUTIATUL HASANAH BINTI MUSTAFA, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Krajan RT 09 RW 03 Desa Grujungan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab.Bondowoso, Grujungan Lor, Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

ACHMAD DWI WAHYUDI BIN MOHAMMAD FADIL, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Dabasah RT 26 RW 06 kecamatan Bondowoso Kab.bondowoso, Dabasah, Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 29 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 1706/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/44/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : MUHAMMAD AGAM ABQORI AGLER, laki-laki, Bondowoso 12 Desember 2019, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya perhitungan dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp.300.000,- setiap minggunya sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai Pedagang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan, sejak bulan Maret 2024 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 1706/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ACHMAD DWI WAHYUDI BIN MOHAMMAD FADIL) atas Penggugat (MUTIATUL HASANAH BINTI MUSTAFA);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 01 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.** yang telah terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Bondowoso, dan dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat berhasil untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 1706/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tidak dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Kamis tanggal 28 November 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 1706/Pdt.G/2024/PA.Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,  
ttd

**Dra. Hj. Noor Aini**

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.    H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Ulfatus Saidah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya ATK	: Rp	100.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	30.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	240.000,00,-

Untuk salinan sama bunyinya  
oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

(telah ditandatangani secara elektronik)

**As'ari, S.H.**